

Analisis Perhitungan Pph 21 Atas Penyedia Jasa *Endorsment* (*Influencer*) di Wilayah Kediri

Putri Ike Ratnasari¹, Sri Luayyi², Dewi Wungkus Antasari³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

[Email: sriluayyi@uniska-kediri.ac.id](mailto:sriluayyi@uniska-kediri.ac.id)¹, lrputri2099@gmail.com²,
dewiwungkus@uniska-kediri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas jasa endormnet (influencer) pekerja bebas di wilayah Kediri. Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk menganalisa besaran perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penyedia jasa *endorsement* (*influencer*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara. Tehnik analisis data menggunakan rumus yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.101/2016 dengan Klasifikasi Lapangan usaha (KLU) 9002 Kegiatan Pekerja Seni sesuai dengan peraturan Diketur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Hasil penelitian menunjukkan di wilayah Kediri penyedia jasa endorsement (infuencer) pekerja bebas sama sekali belum taat Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan potensi pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penyedia jasa endorsement (influencer) pekerja bebeas di wilayah kediri sebesar Rp 1.727.100 . Di Jawa Timut terdapat 620 penyedia jasa *endorsement* dengan masing-masing pajak penghasilan terutang pasal 21 sebesar Rp 3.000.000 dengan total penghasilan Rp 1.860.000.000 per tahun.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, endorsement, Influencer*

Abstract

This study aims to analyze the calculation of Income Tax Article 21 payable for endormnet services (influencers) freelancers in the Kediri region. The purpose of this research is to analyze the amount of income tax calculation for article 21 for endorsement service providers (influencers). This study uses a quantitative descriptive method. Data collection techniques used are primary data collection, namely observation and interviews. The data analysis technique uses a formula in accordance with Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.101/2016 with Business Field Classification (KLU) 9002 Arts Worker Activities in accordance with the Directorate General of Tax regulations Number PER-17/PJ/2015. The results showed that in the Kediri region, the freelancer endorsement service provider (influencer) had not complied with Article 21 Income Tax at all, with potential Income Tax Article 21 income for the freelancer endorsement service provider (influencer) in the Kediri area of IDR 1,727,100. In East Java, there are 620 endorsement service providers with each income tax payable under article 21 of IDR 3,000,000 with a total income of IDR 1,860,000,000 in year.

Keywords: *Article 21 Income Tax, Endorsements, Influencers*

PENDAHULUAN

Dunia secara global menghadapi kemajuan yang sangat pesat akan perkembangan teknologinya, banyak *smartphone* dan juga personal komputer. Dengan hadirnya jaringan internet yang semakin memudahkan semua orang di berbagai belahan dunia untuk melakukan sesuatu, dari berkomunikasi, mengakses hiburan dan juga mengakses informasi.

Serta dengan munculnya internet semua orang dapat menyampaikan hal baru bagi masyarakat untuk melakukan hubungan sosial yang berbeda dengan hubungan sosial sebelumnya.

Pekerja bebas atau biasa disebut dengan *freelance* adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara seorang pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian ini terkait kualitas pekerjaan, tarif, dan waktu pengerjaannya. Jadi, bisa dikatakan *fadalah* seorang pekerja lepas yang bekerja untuk klien di waktu tertentu. Berbeda dengan karyawan perusahaan, karyawan perusahaan biasanya harus bekerja 8 jam kerja sehari. Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2012, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dari kegiatan.

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan juga menghindari terlalu luas dalam pembahasan yang akan dapat menimbulkan suatu kesalahan pada kesimpulan yang dihasilkan, maka dari itu dilakukan pembatasan bahwa analisis perhitungan yang digunakan sebagai variabel penelitian ini adalah analisis perhitungan PPh 21 atas penyedia jasa *Endorsment (Influencer)* di wilayah Kediri. Data yang digunakan adalah data tahun 2022. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penyedia jasa *endorsement (influencer)* pekerja bebas di wilayah Kediri. Dengan tujuan untuk menganalisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penyedia jasa *endorsement (influencer)* pekerja bebas di wilayah Kediri.

METODE

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dimana metode yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan data-data berupa angka, dengan cara mengolah, dan menganalisis untuk pengambilan kesimpulannya. Data dalam penelitian ini adalah *price list endorsement* tahun 2022 pada penyedia jasa *endorsement (influencer)* di wilayah Kediri.

Populasi

Menurut (Sugiyono: 2017, p.80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini pada tahun 2022 adalah 9 *influencer* pekerja bebas kategori *influencer* macro yang menyediakan jasa *endorsement* di wilayah Kediri.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, 2015) Data primer merupakan sumber data dimana data yang diperoleh dapat memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban beberapa *influencer* yang bersedia memberi informasi kepada peneliti melalui percakapan Instagram. Data primer selanjutnya diperoleh dari *price list* jasa *endorsement* tahun 2022.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, 2015) Data sekunder merupakan data dimana data yang diperoleh tidak dapat memberikan data secara langsung kepada peneliti, sehingga peneliti harus mencari data melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi *sociabuzz.com* guna mendapatkan informasi mengenai *influencer*.

Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan untuk mengemukakan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti membutuhkan informasi terkait data *influencer* dengan melakukan observasi terhadap website resmi *sociabuzz* sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi mengenai profil *influencer* dalam website tersebut terdapat informasi mengenai media sosial mereka sehingga peneliti dapat mudah dalam melakukan penelitian, peneliti.

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan identifikasi variable dalam penelitian ini, maka definisi operasional yaitu Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. *Influencer* adalah orang-orang yang mempunyai banyak pengikut atau pendengar yang cukup banyak di media sosial mereka dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap pengikut mereka, seperti artis, selebgram, blogger, youtuber dan lain sebagainya.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data sehingga bisa ditarik kesimpulan adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. penghasilan *influencer* tersebut dapat dihitung menggunakan rumus mekanisme PPh OP secara NPPN dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 9002 (Kegiatan Pekerja Seni). Peneliti melakukan perhitungan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Jika influencer tersebut memiliki NPWP maka dapat dikenakan 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$50\% \times \text{Jumlah Kumulatif penghasilan Bruto} \times \text{Tarif PPh Pasal 17}$$

Karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) informan dalam penelitian ini masuk dalam range penghasilan Rp0 – Rp60.000.000 maka dikenakan tarif 5% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$50\% \times \text{Jumlah Kumulatif penghasilan Bruto} \times 5\%$$

2. Jika influencer tersebut belum memiliki NPWP maka dapat dikenakan tarif lebih tinggi 120% dengan rumus perhitungan:

$$50\% \times \text{Jumlah Kumulatif penghasilan Bruto} \times \text{Tarif PPh Pasal 17} \times 120\%$$

Karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) informan dalam penelitian ini masuk dalam range penghasilan Rp0 – Rp60.000.000 maka dikenakan tarif 5% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$50\% \times \text{Jumlah Kumulatif penghasilan Bruto} \times 5\% \times 120\%$$

Sumber :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Analisa peneliti untuk beban pajak setahun PPh 21 pekerja bebas atas penyedia jasa endorsement dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pekerja Bebas
2022

No	Nama Influencer	PPh 21 Setahun
1	@revawijayaa_	Rp 533.400
2	@tantierina319	Rp 647.400

3	@vaneshaozaka_	Rp	104.400
4	@imelia_ag25	Rp	318.000
5	@nesa_amora571	Rp	123.900
Total Pajak Endorsment 1 Tahun		Rp	1.727.100

Sumber : Data diolah, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa besaran PPh 21 pekerja bebas atas penyedia jasa *endorsement (influencer)* di wilayah Kediri sebesar Rp 1.727.100. Dengan masing-masing PPh 21 terutang @revawijayaa_ sebesar Rp 533.400 , @tantierina319 sebesar Rp 647.400 , @vaneshaozaka_ sebesar Rp 104.400 , @imelia_ag25 sebesar Rp 318.000 dan @nesa_amora571 sebesar Rp 123.900 . Besaran pajak tersebut hanya merupakan sampel kecil yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kediri. Dalam perhitungan PPh pasal 21 pekerja bebas atas penyedia jasa *endorsement (influencer)* tersebut menggunakan tarif NPPN KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) pekerja seni dengan tarif 50% x jumlah kumulatif penghasilan bruto x tarif PPh pasal 17.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti *influencer* macro di wilayah Kediri masih belum taat Pajak Penghasilan pasal 21 pekerja bebas atas penyedia jasa *endorsement (influencer)*. *Influencer* macro di wilayah Kediri masih takut untuk mengakui penghasilan dari jasa *endorsement (influencer)*. *Influencer* macro di wilayah Kediri belum paham mengenai pajak penghasilan atas penyedia jasa *endorsement* dan juga belum mengetahui mekanisme perhitungannya. Jika penyedia jasa *endorsement* ini taat dalam membayar pajaknya maka besaran kontribusi pajak penyedia jasa *endorsement (influencer)* di wilayah Kediri ini sebesar Rp 1.727.100 akan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini hanya sebagian kecil *influencer* pekerja bebas penyedia jasa *endorsement* di wilayah Kediri yang memiliki potensi pajak penghasilan pasal 21 pekerja bebas atas penyedia jasa *endorsement* sebesar Rp 1.727.100 . Dalam era digitalisasi sekarang banyak penyedia jasa *endorsement* di luar sana yang belum mengetahui bahwa jasa *endorsement* yang dilakukan oleh pekerja bebas dapat dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Penyedia jasa *endorsement* tersebut dapat masuk dalam KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) kegiatan pekerja seni.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, A. (2019). *Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram*. Jurist-Diction, 2(3), 773. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.20473/Jd.V2i3.14289>, [12 Januari 2023]
- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno, (2014). *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Atmoko, Dwi. (2014). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, Jakarta: Media Kita
- Edwin, R.A. (2019). *Perpajakan Indonesia: Salemba Empat*
- Diana Sari, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014.
- Izza. (2021). *Studi Kritis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Influencer Atas Bisnis Endorsemenet Di Indonesia*. 1–136. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29480/>
- DJP.Kemenkeu.go.id. (2021). *PPh Pasal 21*. [Online]. Tersedia : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html> . [12 Januari 2023]
- Leoni. *Implementasi Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebgram Dari Hasil Endorsement*. [Online] Tersedia: <https://makassar.terkini.id/Banyak-Endorse-.> [14 Januari 2023]

- Nisrina. (2015). *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*. Yogyakarta: Kobis.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. (2018). *Perpajakan Indonesia: Salemba Empat* Nasrullah. *Media Sosial*. Jakarta Bumi Aksara. 2015.
- Pajak.go.id. (2022). *Pajak Selebgram*. [Online]. Tersedia: <https://pajak.go.id/artikel/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak>. [24 Januari 2023]
- pajak.go.id/id/norma-penghitungan-penghasilan-neto. [05 Juli 2023]
- Roria. *Tinjauan Pengenaan Pajak Atas Aktivitas Endorsement Oleh Selebgram Di Indonesia*. 5(1), 122–136. [Online] Tersedia : [[Http://Jurnal.Usbypkp.Ac.Id/Index.Php/Sikap](http://Jurnal.Usbypkp.Ac.Id/Index.Php/Sikap)] [14 Januari 2023]
- Septiani, N. I. (2018). *Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Pph 21)*. In *Journal Of Islamic Business Law (Vol. 2)*. [Online] Tersedia : [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jib](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jib) [14 Januari 2023]
- [Sugiyono. \(2015\). Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta](#) _____ [\(2017\). Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta](#)